



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Cirebon dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Cirebon;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon maka penetapan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Cirebon perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Cirebon yang di tetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 2 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cirebon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cirebon.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada Bank Jabar Banten Cabang Cirebon.
8. Pajak adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar Pajak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keterangan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan

Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

26. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, yang selanjutnya disingkat SPMKP.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke 3 (tiga) yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tata cara pemungutan Pajak dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. tata cara pendaftaran Objek Pajak baru;
 - b. tata cara pendataan dan penilaian Objek Pajak;
 - c. tata cara penerbitan SPPT;
 - d. tata cara pembayaran;
 - e. tata cara mutasi sebagian Objek Pajak dan Subjek Pajak;
 - f. tata cara penerbitan salinan SPPT/SKPD;
 - g. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD yang tidak benar;
 - h. tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo;
 - i. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi pajak;
 - j. tata cara pengurangan;
 - k. tata cara penagihan;
 - l. tata cara pengajuan keberatan; dan
 - m. tata cara pemberian informasi.

- (2) Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendaftaran Objek Pajak yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Kota.
- (3) Pendataan dan penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis data pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Penerbitan SPPT adalah proses penerbitan berdasarkan cetak masal atau berdasarkan pendaftaran langsung Wajib Pajak.
- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui *payment online system* pada Tempat Pembayaran (TP) atau Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (6) Mutasi Objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perubahan atas data Objek/Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.
- (7) Penerbitan salinan SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses penerbitan SPPT/SKPD sebagai pengganti SPPT/SKPD yang hilang/belum diterima Wajib Pajak.
- (8) Pembatalan dan/atau pembetulan SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah proses penerbitan keputusan pembatalan dan/atau pembetulan SPPT/SKPD/STPD sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan peRp.ajakan.
- (9) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas permohonan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak.
- (11) Pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketetapan pajak yang terutang.
- (12) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah tata cara penagihan Wajib Pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (13) Pengajuan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah pengajuan keberatan atas permohonan Wajib Pajak atau kuasanya terkait dengan ketidaksesuaian isi SPPT/SKPD/STPD dengan keadaan Objek Pajak yang sebenarnya.
- (14) Pemberian informasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah pemberian informasi pajak atas permohonan Wajib Pajak.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 3

Pendaftaran Objek Pajak baru, dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia yang ditujukan kepada Walikota melalui Dinas dengan mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;
- b. formulir SPOP, LSPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma pada Dinas;
- c. Wajib Pajak yang memiliki NPWP/NPWPD mencantumkan NPWP/NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
- d. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf b, diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa;
- e. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasanya;
- f. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
 1. foto copy KTP atau identitas diri lainnya;
 2. foto copy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB /Girik/dokumen lain yang sejenis);
 3. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan;
 4. foto copy NPWP (bagi yang memiliki NPWP);
 5. foto copy SSB/SSPD BPHTB; dan
 6. surat keterangan tanah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk tanah yang belum bersertifikat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan dan Penilaian Objek Pajak

Paragraf 1
Tata Cara Pendataan Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Pendataan Objek dan Subjek Pajak dilakukan oleh Dinas dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP.
- (2) Pendataan Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP;

- b. identifikasi Objek Pajak;
- c. verifikasi data Objek Pajak; atau
- d. pengukuran bidang Objek Pajak.

Paragraf 2
Tata Cara Penilaian Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Penilaian Objek Pajak dilakukan oleh Dinas baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasal 6

Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa :

- a. penilaian massal tanah;
- b. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Objek Pajak standar; atau
- c. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Objek Pajak non standar.

Pasal 7

Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa :

- a. penilaian individual untuk Objek Pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
- b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya; dan
- c. penilaian individual untuk Objek Pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan SPPT

Pasal 8

- (1) SPPT ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Sebelum ditandatangani SPPT diparaf terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penetapan dan Kepala Bidang Pajak Daerah II.
- (3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan :
 - a. cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas; dan
 - b. cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak di bawah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (4) SPPT dapat diterbitkan melalui :
- a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka :
 1. pembuatan salinan SPPT;
 2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan
 4. mutasi Objek dan/atau Subjek Pajak.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 10

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui bank yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
- (2) Pembayaran dengan cek bank/giro bilyet bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (3) Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank Jawa Barat Banten.
- (4) Bank Jawa Barat Banten berkewajiban mengirimkan STTS kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak melalui kiriman uang/transfer.

Bagian Kelima Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak

Pasal 12

- (1) Atas dasar pengalihan Objek Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya Objek Pajak dan Subjek Pajak.

- (2) Kelengkapan permohonan mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak, meliputi :
 - a. surat permohonan mutasi;
 - b. foto copy KTP dengan memperlihatkan aslinya;
 - c. bukti lunas Pajak tahun sebelumnya;
 - d. mengisi SPOP dan LSPOP;
 - e. foto copy SSB/SSPD BPHTB yang telah divalidasi;
 - f. bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak;
 - g. foto copy bukti ke pemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/girik/dokumen lain yang sejenis); dan
 - h. surat kuasa (apabila dikuasakan).
- (3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh Objek Pajak dan Subjek Pajak melalui penelitian administrasi/lapangan dan dituangkan dalam berita acara melalui proses pemutakhiran data geografis/bidang.

Bagian Keenam
Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT
Pasal 13

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD secara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT/SKPD antara lain :
 - a. surat permohonan penerbitan salinan;
 - b. surat pengantar dari keLurahan;
 - c. surat tanda terima setoran (STTS) lunas PBB tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
 - d. kartu tanda identitas pemohon KTP; dan
 - e. surat kuasa (apabila dikuasakan).

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembetulan
atau Pembatalan SPPT, SKPD dan STPD

Pasal 14

Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang tidak benar.

Pasal 15

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
 - a. STPD;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB; atau
 - d. SKPDKBT.

- (2) Pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dilakukan dalam hal :
- a. terdapat ketidakbenaran atas :
 1. luas Objek Pajak;
 2. NJOP;
 3. penafsiran peraturan perundang-undangan pada SPPT, SKPD, atau STPD.
- (3) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN, tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPPT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya kepada Kepala Dinas;
 - c. melampirkan foto copy SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPPT , yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;
 - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak kurang bayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk :
 - a) Wajib Pajak Badan; atau

- b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi lebih banyak dari atau Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, yang dimohonkan pengurangan;
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN ;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; dan
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk :
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada

Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 18

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat diberikan kepada Wajib Pajak didasarkan pada pertimbangan:

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 1. Wajib Pajak pribadi, meliputi :
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang;
 - b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 - f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen), meliputi :
 1. dalam hal Objek Pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya;
 2. dalam hal Objek Pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman.

Pasal 19

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada Wajib Pajak atas pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.

- (2) Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi.

Pasal 20

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
- a. perseorangan, untuk pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD; dan
 - b. perseorangan atau kolektif untuk pajak yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 21

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 22

- (1) Pengurangan atau penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu :
- a. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 - c. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan;
 - d. 3 (tiga) bulan dihitung sejak terjadinya bencana alam;
 - e. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan pajak tahun pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan yang pertama.

- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1).
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 24

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi :

a. Wajib Pajak pribadi, meliputi :

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :
 - a) foto copy kartu tanda anggota veteran, atau foto copy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang; dan
 - b) foto copy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya.
2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi berupa :
 - a) foto copy surat keputusan pensiun;
 - b) foto copy slip gaji pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
 - c) foto copy kartu keluarga;
 - d) foto copy rekening listrik, air, dan/telepon; dan
 - e) foto copy bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya.
3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi berupa :
 - a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) foto copy kartu keluarga
 - c) foto copy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon; dan
 - d) foto copy bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya.
4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
 - a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) foto copy SPPT sebelumnya;
 - c) foto copy Kartu Keluarga;
 - d) foto copy rekening Tagihan Listrik, air/telepon; dan
 - e) fotocopy bukti pelunasan Pajak tahun Pajak sebelumnya.
5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa surat ketetapan sebagai cagar budaya.

- b. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
1. foto copy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 2. foto copy SPT tahunan PPh tahun sebelumnya; dan
 3. foto copy bukti pelunasan pajak tahun sebelumnya.

Pasal 25

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait.

Pasal 26

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 27

Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

- a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
 1. dalam hal kondisi tertentu yaitu Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan pajak yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. dengan pajak yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - b) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
 - c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi; dan
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 3. dengan pajak yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu :
 - a) dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; dan

- b) dalam hal Objek Pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 28

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

- a. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa :
 1. satu permohonan untuk beberapa Objek Pajak dengan tahun yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Walikota melalui Dinas oleh Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi lainnya untuk pengajuan permohonan;
 4. diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan; dan
 5. tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan.
- b. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, berupa :
 1. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Walikota melalui :
 - a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b angka 1;
 - b) Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b angka 2 dan angka 3.
 4. dilampiri foto copy SPPT yang dimohonkan pengurangan;
 5. diajukan dalam jangka waktu :
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
 6. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 29

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang telah diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b angka 3 huruf a), berupa :
 - a. foto copy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak; dan
 - b. foto copy bukti pelunasan pajak tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.

- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b angka 3 huruf b) berupa :
- a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan
 - b. foto copy bukti pelunasan pajak tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;
 - b. ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 24.

Pasal 31

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan pajak.
- (4) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan;
 - b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKP yang sama.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 33

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah :

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat;
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Bentuk Keputusan Walikota tentang pengurangan pajak secara perorangan dan Keputusan Walikota tentang pengurangan pajak secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Bentuk surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi sanksi administratif karena hal-hal tertentu.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sanksi administratif kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKPDKB;
 - b. denda atau sanksi administratif sebesar 2% (dua persen).
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 36

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.

- (2) Permintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. satu permintaan diajukan untuk SPPT, SKPD, atau STPD, kecuali yang diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - d. mencantumkan besarnya persentase pengurangan denda administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
 - f. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluarsa menurut ketentuan pajak yang berlaku;
 - h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD, atau STPD tahun pajak yang sama; dan
 - i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Walikota dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administratif oleh Kepala Dinas.
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan denda administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 39

SPPT atau SKPD atau STPD yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan untuk kedua kali.

Pasal 40

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) untuk :

- a. Wajib Pajak orang pribadi :
 1. foto copy SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 2. foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. foto copy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif; dan
 4. foto copy slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilannya dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Lurah.
- b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :
 1. foto copy SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 2. foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. foto copy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif; dan
 4. surat keterangan kesulitan keuangan dari Lurah.
- c. Wajib Pajak Badan :
 1. foto copy SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
 2. foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. foto copy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif; dan
 4. foto copy laporan keuangan.

Pasal 41

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas memberikan keputusan pengurangan sanksi administrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan suatu keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 43

Bentuk Keputusan Kepala Dinas mengenai :

- a. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak atau SKPD atau STPD ;
- b. pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar atas SPPT atau SKPD atau STPD;
- c. pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SPPT secara kolektif, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pengembalian

Pasal 44

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak terutang Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi pajak.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. STTS asli dan STTS foto copy;
 - b. bukti lunas pajak tahun sebelumnya;
 - c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - d. fotocopy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - e. nomor rekening atas nama Wajib Pajak.
- (3) Pemberian kompensasi pajak diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak untuk pajak terutang dan pajak tahun berjalan dengan dilengkapi :
 - a. STTS asli dan STTS foto copy;
 - b. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. foto copy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - d. surat permohonan kompensasi.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo

Pasal 45

- (1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT tahun berjalan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.

- (2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;
 - b. surat kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c. foto copy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan

Pasal 46

- (1) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagai dasar penagihan pajak.
- (2) Dinas berwenang menerbitkan :
- a. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. surat paksa;
 - d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. surat perintah penyanderaan;
 - f. surat pencabutan sita;
 - g. pengumuman lelang;
 - h. surat penentuan harga limit;
 - i. pembatalan lelang; dan
 - j. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diparaf oleh Kepala Seksi Penagihan dan Pelaporan dan Kepala Bidang Pajak Daerah II.

Pasal 47

- (1) Surat paksa berkepal kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat paksa diterbitkan apabila :
- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

- c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 48

- (1) Keberatan dapat diajukan atas :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD.
- (2) Keberatan dapat diajukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak atau NJOP tidak sebagaimana mestinya;
 - b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan pajak.

Pasal 49

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis, langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam kurun waktu :
 - a. tiga bulan sejak diterimanya SPPT tahun berjalan;
 - b. satu bulan sejak diterimanya SKPD.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan pajak;
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui kantor pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 50

- (1) Penelitian persyaratan terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan lembar penelitian persyaratan pengajuan keberatan.
- (2) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal keberatan diajukan secara kolektif dan terdapat sebagian pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan, maka atas sebagian pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari, kepada :

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan;
- b. Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.

Pasal 51

Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Dinas memerintahkan kepada petugas untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, dibuat telaahan staf oleh Kepala Seksi Penagihan dan Pelaporan di ketahui Kepala Bidang Pajak Daerah II yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan staff sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya, sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

Pasal 54

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Dinas harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (3) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KEDALUARSA

Pasal 55

- (1) Walikota dapat menghapuskan piutang pajak daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluarsa setelah melalui upaya penagihan.

- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - g. Objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria pajak.
- (5) Piutang pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung jawab tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup dan alih manajemen;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa;
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya; atau
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak bumi dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau korator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung

- maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagih pajak sudah kedaluarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 56

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Wajib Pajak dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas yang hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 57

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 58

- (1) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Walikota.

Pasal 59

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk penjelasan usul penghapusan piutang pajak adalah daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluarsa penagihan pajak.
- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah buku register usulan penghapusan piutang pajak.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6), Kepala Dinas dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penghapusan piutang pajak Wajib Pajak Badan sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (6) yang besarnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 61

Kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila :

- a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
- b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 62

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Kepala Dinas.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 63

- (1) Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang pajak.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan uang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 64

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan :
 - a. SKPDL, apabila jumlah pajak yang harus dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SPPT, apabila jumlah pajak sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang;
 - c. SKPD, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1(satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Dinas menerbitkan SKPKP.

Pasal 65

- (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Dinas.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPMKP.

- (3) Bentuk SPMKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 66

- (1) SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut :
- a. lembar ke-1 untuk dinas selaku penerbit SPMKP;
 - b. lembar ke-2 untuk tempat pembayaran yang ditunjuk;
 - c. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
 - d. lembar ke-4 untuk kas umum daerah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP beserta SKPKB harus disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas atau melalui pos tercatat ke Dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.

BAB V SENGKETA

Pasal 67

Hal-hal yang timbul atas permasalahan/sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian di pengadilan pajak diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN INFORMASI

Pasal 68

- (1) Atas dasar kebutuhan informasi Wajib Pajak melalui fungsi pelayanan dapat meminta informasi kewajiban pajaknya.
- (2) Kewajiban perpajakannya meliputi *print out* pembayaran pajak dan surat keterangan atas NJOP.
- (3) Ketentuan lebih rinci dan format mengenai tata cara pemungutan pajak tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 26 Juni 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007